



Pokok-Pokok Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Disampaikan dalam *Video Conference*:
Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Banten**

Jakarta, 14 April 2020



(1) PENDAHULUAN

- Tantangan Pembangunan
- Penanggulangan Covid 2019
- Peran Pemerintah Daerah

(2) POKOK-POKOK RANCANGAN RKP 2021

- Arah Presiden
- Tema dan Prioritas Pembangunan
- Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

(3) PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH

- Isu dan Tantangan Daerah
- Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
- Transformasi Ekonomi Daerah



(1) PENDAHULUAN



TANTANGAN PEMBANGUNAN

DAMPAK PANDEMI COVID 2019



Korban manusia



Dampak sosial dan ekonomi



Perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah

RISIKO PANDEMI COVID 2019



Krisis atau Resesi Ekonomi



Perubahan Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah




Perubahan dan Pergeseran Rencana





Optimalisasi pengembangan IPTEK

SKENARIO PEMULIHAN PASCAPANDEMI COVID 2019



Perlambatan dan Pemulihan secara cepat



Perlambatan dan Stagnasi




PERKEMBANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

Jumlah kasus kejadian infeksi COVID-19 di Indonesia semakin bertambah secara eksponensial.

(jiwa per-hari)


Penambahan Kasus Baru per Hari





PENYEBARAN COVID-19 MENCAKUP 34 PROVINSI

- Koordinasi kuat antara pusat-daerah, antar-daerah dan intra daerah menjadi kunci dalam pengendalian
- Pengawasan pintu masuk dan perbatasan untuk mencegah *imported cases* dari luar daerah/negeri







WABAH COVID-19 MEMPENGARUHI EKONOMI GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tumbuh lebih rendah dari krisis keuangan global 2009. Harga komoditas internasional turun tajam. Terjadi *global sell off* di pasar keuangan dunia.

Proyeksi Pertumbuhan Dunia - IMF (Persen)




Minyak Mentah (USD/bbl)




Prioritas Pemerintah saat ini adalah mengatasi Krisis COVID-19 segera mungkin

Menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia adalah hal yang utama, karena manusia Indonesia merupakan modal pembangunan bangsa saat ini dan ke depan



Ekonomi akan segera pulih saat penanganan COVID-19 telah berhasil dan tuntas



- Kebijakan pembatasan sosial akan menyebabkan ekonomi terganggu dalam jangka pendek (*grafik putus-putus berwarna biru*).
- **Fungsi kebijakan ekonomi dalam era krisis COVID-19:** Kebijakan ekonomi (seperti: stimulus fiskal dan kebijakan afirmasi lainnya) akan dapat menahan efek negatif kebijakan pembatasan sosial terhadap perekonomian, sehingga perlambatan ekonomi dapat diminimalkan (*grafik putus-putus berwarna hijau*)

Sumber: Richard Baldwin (2020), disesuaikan



RESPON KEBIJAKAN: KEBIJAKAN STIMULUS

STIMULUS I (Rp10,3 T)

- Perluasan kartu sembako
- Perluasan subsidi Bunga perumahan
- Insentif sektor pariwisata
- Percepatan implementasi Kartu Pra Kerja
- Realokasi DAK

STIMULUS II (Rp22,9 T)

- Relaksasi pembayaran PPh dan restitusi PPN
- Penyederhanaan proses ekspor impor

STIMULUS III (Rp405 T)

- Rp75T untuk bidang kesehatan: alkes, sarana prasarana, dan dukungan SDM
- Rp110 T untuk perlindungan sosial: PKH, BPNT, diskon listrik, BPJS, kartu Pra-Kerja
- Rp 70,1 T untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR
- Rp150 T untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama UMKM

**Kebijakan stimulus pemerintah juga didukung oleh kebijakan stimulus moneter dan sektor keuangan*



KEBIJAKAN PENANGANAN COVID19: PERPU 1/2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Organisasi Kesehatan Dunia
(World Health Organization)
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai pandemi

- **perlambatan** pertumbuhan ekonomi nasional,
- **penurunan** penerimaan negara, dan
- **peningkatan** belanja negara dan pembiayaan

Pemerintah melakukan
penyelamatan kesehatan dan
perekonomian nasional

- Fokus belanja untuk **kesehatan**,
- **jaring pengaman sosial** (*social safety net*), serta
- **pemulihan perekonomian** termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak

Penurunan berbagai aktivitas
ekonomi domestik

- **mitigasi bersama** oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
- **tindakan antisipasi** (*forward looking*) untuk **menyelamatkan perekonomian nasional** dan **menjaga stabilitas sektor keuangan**.

Pemerintah dan lembaga terkait
perlu segera mengambil
kebijakan dan langkah-langkah
luar biasa

- **kebijakan relaksasi** pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- **peningkatan belanja untuk kesehatan**, **pengeluaran untuk jaring pengaman sosial** (*social safety net*) dan **pemulihan perekonomian**, serta
- **memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan**.



KEBIJAKAN PENANGANAN COVID19: PERPU 1/2020

Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Penganggaran dan Pembiayaan

Batasan defisit anggaran

1. **Melampaui 3% (tiga persen) PDB** selama masa penanganan COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan **paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022**;
2. Sejak **Tahun Anggaran 2023** besaran defisit akan kembali menjadi **paling tinggi sebesar 3% dari PDB**;
3. penyesuaian besaran defisit anggaran dilakukan **secara bertahap**.

Penyesuaian Belanja Wajib (*mandatory*)

- Penyesuaian belanja wajib:
1. Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji (UU No 36/2009 tentang Kesehatan);
 2. Anggaran desa dari APBN sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (UU 6/2014 tentang Desa; dan
 3. Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih (UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan.
 4. Penyesuaian besaran belanja **tidak dilakukan** terhadap anggaran pendidikan sebesar 20%.

Pergeseran Anggaran dan Refocusing Belanja

1. **Pergeseran anggaran** antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram;
2. Penyesuaian alokasi, dan/atau **pemotongan/penundaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa**;
3. **Pemerintah Daerah** melakukan **refocusing** APBD yang diatur dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri**;
4. Daerah dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum untuk penanganan pandemi COVID-19 baik kesehatan maupun jaring pengaman sosial.

Sumber-sumber Pembiayaan dan Pemberian Hibah

1. Optimalisasi: (1) Sisa Anggaran Lebih (SAL); (2) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; (3) dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau dana pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN;
2. **Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara** untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, investor korporasi, dan atau investor ritel;
5. **sumber-sumber pembiayaan** dari dalam dan/atau luar negeri.
6. **pinjaman** kepada LPS
7. **hibah kepada Pemda**.

Perpajakan



1. **Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak** badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
2. **Perlakuan perpajakan** dalam kegiatan **Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)**;
3. **Perpanjangan waktu** pelaksanaan hak dan pemenuhan **kewajiban perpajakan**; dan
4. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan **fasilitas kepabeanan** berupa **pembebasan atau keringanan bea masuk** dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
 - **Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap** menjadi: (1) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan (2) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
 - Wajib Pajak dalam negeri: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan (3) memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebesar 22% dan 20%.

Pemulihan Ekonomi



1. **Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan** kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya;
2. Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui **Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan atau investasi Pemerintah**, dan/atau **kegiatan penjaminan** dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** yang ditunjuk;
4. **Penempatan dana** dan atau **investasi Pemerintah** dapat dilakukan **langsung** oleh Pemerintah dan atau melalui **lembaga keuangan, manajer investasi**, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;
5. **Skema penjaminan** dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk;
6. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah**.
 - Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah dilakukan dengan tetap memperhatikan **tata kelola yang baik**.
 - **Perubahan postur** dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Presiden**.



KEBIJAKAN PENANGANAN COVID19: PP 21/2020



SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1. **Pembatasan Sosial Berskala Besar** adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Dengan **persetujuan menteri** yang menyelenggarakan **urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar** atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
3. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada **pertimbangan** epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi **kriteria** sebagai berikut: (a) jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan (b) terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar **paling sedikit** meliputi: (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
6. Pembatasan kegiatan harus tetap **mempertimbangkan kebutuhan** pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
7. **Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan** ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang **Kekarantinaan Kesehatan**.



KEBIJAKAN PENANGANAN COVID19: Perpres 11/2020



SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang :
- bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Keputusan Presiden RI No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)*

- Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan **Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**.
- Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Maret 2020.



(2) POKOK-POKOK RANCANGAN RKP 2021



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024
TELAH DITETAPKAN PRESIDEN MELALUI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020**


- RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju
- RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan

*Arahan Presiden Joko Widodo dalam
Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024*

**RPJMN 2020-2024 akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah**



INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU



TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun **2020-2024** untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:

PDB Riil

5,7%

PDB Riil / Kapita

5,0%

Tahun 2045:

Negara Maju dan PDB terbesar

Ke-5
(USD 7,4 triliun)

Peranan KTI menjadi

25%



SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024



Tingkat Kemiskinan
(persen)

6,0 – 7,0

Capaian → Sep 2019: 9,22



Pertumbuhan
Ekonomi (persen)

5,7-6,0

Capaian → 2015-2019: 5,03



Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) (nilai)

75,54

Capaian → 2019: 71,92



Rasio Gini
(indeks)

0,360 – 0,374

Capaian → Sep 2019: 0,380



Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (persen)

3,6 – 4,3

Capaian → Ags 2019: 5,28



Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) menuju target 29%
di 2030 (*Paris Agreement*)

27,3%

Capaian → 2018: 22,5%

Sasaran dan target pembangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini tentang penanganan dan pemulihan dampak Covid19



7 AGENDA PEMBANGUNAN

	1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	2	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
	3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN JANGKA MENENGAH, RPJMN 2020-2024 MEMUAT PROYEK DENGAN DAYA UNGKIT TINGGI.

41 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT), antara lain:

● **10 Destinasi Pariwisata Prioritas :**
Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai



● **Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung**



● **Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***





TEMA RKP 2021



**SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025
(RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)**

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**



TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021

**Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat
dengan fokus:
Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan
Nasional**

SASARAN MAKRO – TARGET PEMBANGUNAN 2021

Pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah dari sasaran RPJMN, berdampak pada upaya pencapaian sasaran pembangunan lainnya

Pertumbuhan Ekonomi (%)



2020	2021
5,3	5,4 – 5,7
4,5 - 5,0	5,1 – 5,5
2,0 – 2,5*	



RPJMN 2020-2024

Outlook/RKP 2021

Ket:*Terdapat potensi penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19.

Tingkat Kemiskinan (%)



2020	2021
8,5 – 9,0	8,0 – 8,5
8,7 – 9,2	8,3 – 8,8



Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



2020	2021
4,8 -5,0*	4,8 – 5,1
5,1 – 5,3	4,8 – 5,2



* Sasaran APBN. Outlook RPJMN 5,0 – 5,2

Rasio Gini



2020	2021
0,375 – 0,380	0,372 – 0,375
0,376 – 0,380	0,373 – 0,376



Indeks Pembangunan Manusia



2020	2021
72,5	73,3
72,2	73,0





MENYUSUN RKP TAHUN 2021 YANG LEBIH KONKRET

AGAR RKP 2021 MEMBERIKAN MANFAAT YANG LEBIH DIRASAKAN MASYARAKAT MAKA:

1

Untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP

2

Beberapa *Major Project* yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan antara lain:

1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
2. 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 *Smelter*
3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
5. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

3

Pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek



Sesuai arahan Presiden, penugasannya untuk memastikan:

1

SELURUH RENCANA PEMBANGUNAN (K/L MAUPUN INSTANSI LAINNYA) SESUAI DENGAN RPJMN/RKP

Dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, Daerah dan lainnya.

2

MEMASTIKAN RENCANA PEMBANGUNAN KONSISTEN DENGAN PENGANGGARANNYA

Dengan bersama Kemenkeu mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP.

3


MENGENDALIKAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Dengan mengintegrasikan sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas.



(3) PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH

Pola Spasial IPM Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019




Legenda :

- Dibawah Rata - Rata Nasional
- Diatas Rata - Rata Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Struktur Ekonomi Provinsi Banten 2019



1. Pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19
 - Kasus positif Covid-19 di Banten merupakan yang tertinggi keempat
 - Penuntasan penanganan wabah Covid-19 di 2020 menjadi kunci untuk recovery di tahun depan.
 - Wabah Covid-19 memukul Industri pengolahan dan perdagangan, karena penduduk dibatasi mobilitasnya. Keduanya merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi di Banten.
 - Sektor pertanian dan perdagangan sangat besar perannya dalam pembentukan output dan lapangan kerja.
 - Faktor-faktor produksi yang relatif terjaga, tidak ada yang rusak menjadi peluang untuk *rebound* setelah wabah teratasi.
2. Pengurangan ketimpangan antara wilayah Utara dan Selatan
 - Provinsi Banten memiliki capaian makro pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang lebih baik dari pada nasional.
 - Namun, secara spasial, angka kemiskinan dua Kabupaten di selatan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Begitu juga dengan capaian IPM di mana di wilayah Pantai Utara cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan selatan.
3. Menjaga peran sektor industri dan manufaktur
 - Sektor industri dan manufaktur merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi di Banten, namun dalam beberapa tahun terakhir perannya semakin menurun.
 - Padahal sektor industri merupakan penyerap utama tenaga kerja, mengingat saat ini tingkat pengangguran terbuka di Banten masih cukup tinggi



ARAH KEBIJAKAN DAN TARGET PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten:

- Mengurangi kesenjangan pembangunan antara Banten bagian utara dan bagian selatan
- Meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata kelas dunia di Tanjung Lesung
- Mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya lokal
- Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerjasama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah
- Menjaga daya dukung lingkungan hidup

Sasaran pembangunan Provinsi Banten 2021:

- Memacu transformasi ekonomi menjadi perekonomian berbasis industri dan jasa modern yang merupakan bagian rantai global → indikator laju pertumbuhan ekonomi: rebound 5,32 – 6,70 persen
- Melanjutkan penurunan angka kemiskinan wilayah → indikator persentase penduduk miskin 4,50 – 4,71 persen
- Menekan tingkat pengangguran → indikator tingkat pengangguran terbuka 7,68 – 12,82 persen
- Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia → indikator indeks pembangunan manusia 73,75

PROVINSI



Usulan yang diajukan Bappeda Provinsi sebanyak **3** usulan (**3** Usulan Major Project dan **0** Usulan Prioritas Nasional)

3 Usulan dibahas dalam Rakortekrenbang 2020 dan **0 Usulan** diakomodir

HIGHLIGHT HASIL RAKORGUB dan RAKORTEKRENBANG

Dibahas Lebih Lanjut

- Penyelesaian konstruksi jalur jalan lintas selatan (Rakorgub/*Major Project*)
- Akses Jogjakarta Outer Ring Road (JORR) (Rakorgub/*Major Project*)
- Penyelesaian Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Tanjung Adikarto (Pembangunan *Break Water*) (Rakorgub/*Major Project*)



KABUPATEN/KOTA



Usulan yang diajukan Bappeda Kab./Kota sebanyak **15** Usulan Prioritas Nasional

15 Usulan dibahas dalam Rakortekrenbang 2020 dan **5 Usulan** diakomodir

HIGHLIGHT HASIL RAKORTEKRENBANG

Diakomodir

- Peningkatan kapasitas jalan nasional (ruas wonosari-piyungan)
- Pembangunan drainase di 2 sisi jalan sepanjang ringroad wonosari
- Pembangunan TPST di Kawasan Aerotropolis Bandara YIA
- Penataan Kawasan Kumuh Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Kotagede
- Pembangunan TPST Tambakboyo

Dibahas Lebih Lanjut

- Rehabilitasi saluran drainase Jalan Nasional
- Peningkatan Kapasitas Jalan Bantul Beserta Perlengkapannya Menjadi 4 Lajur
- Rehabilitasi Pasar Tradisional (Pasar Potrojayan) dan Pasar Godean, dst....



TINDAK LANJUT

1

Penyusunan RKP merupakan tahapan dalam pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024

2

Para *stakeholder* pembangunan agar mensinergikan rencana kerja dengan RKP 2021

3

Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dalam RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP 2021

A

Memastikan kesiapan pelaksanaan proyek

B

Berbagai proyek dilakukan dengan kontribusi BUMN

C

Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan dan transformasi sosial, budaya dan ekonomi daerah menjadi lebih maju, mandiri dan tangguh.




PENGUATAN PERAN PEMDA DALAM PENGENDALIAN COVID DAN REVITALISASI PASCA COVID

1. Pengendalian Penyebaran Virus :

- Memperketat kebijakan *Social Distancing* termasuk di tempat umum dan kompleks perumahan
- Optimalisasi peran RT dan RW dalam pengawasan warganya
- Kampanye massal hidup bersih dan sehat
- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah dengan ijin Menteri Kesehatan
- Peningkatan kapasitas RS Daerah dan jumlah ruang isolasi

2. Refocusing APBD:

- Optimalisasi APBD 2020 dan RAPBD 2021 untuk mitigasi dampak multisector COVID 19
- Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan dana desa untuk surveillans COVID 19
- Mendorong partisipasi sektor non pemerintah



3. Menjaga Ekonomi Lokal:

- Relaksasi pajak daerah terutama pada sector usaha vital (pariwisata, industry, dll)
- Stimulus pemodalannya terutama bagi industry sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM
- Optimalisasi belanja daerah terhadap produk lokal daerah
- Bantuan untuk sector non informal

4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat:

- Belanja Bantuan Sosial Daerah
- Pengawasan budidaya pertanian lokal termasuk pengawasan distribusi pupuk dan benih
- Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan
- Pengawasan program Bantuan Sosial Pusat dan peningkatan cakupan melalui Bantuan Sosial Daerah
- Operasi pasar murah online


Realokasi APBD

Refocusing belanja kesehatan untuk penanganan COVID 19 di daerah

Revisi DAK Kesehatan 2020

Pengusulan rencana kegiatan DAK: 21 Maret – 15 April 2020 melalui sistem KRISNA

Prioritas untuk penguatan RS Daerah dan Upaya penemuan kasus



Swadaya masyarakat

- Kearifan lokal gotong-royong, lumbung desa
- Menyediakan kebutuhan dasar sehari-hari bagi kelompok ODP dan PDP yang isolasi mandiri

Keterlibatan Swasta dan CSO

- Donasi cakupan test
- Penyediaan APD
- Komunikasi dan Edukasi masyarakat
- Pemberlakuan *work from home* di perusahaan swasta

Dana Desa

Mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan dana desa dalam upaya surveillans COVID 19 dan mendorong perilaku bersih sehat



DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

-  **Revitalisasi perekonomian perlu diselaraskan dengan PERPPU No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan → Berbagai kebijakan untuk pengendalian pertumbuhan ekonomi termasuk daerah**
-  **Penguatan koordinasi dengan Gugus Tugas Pengendalian COVID tingkat pusat terkait status daerah, data kasus dan kebijakan daerah**
-  **Penegakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kerjasama TNI, Polri, Satpol PP hingga tingkat RT dan RW**
-  **Penggerakan partisipasi sector non pemerintah dalam pengendalian COVID**



PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH

1

***Refocusing* APBD Tahun 2020 untuk mendukung penanganan Covid19, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.**

3

Penguatan *safeguarding* (monitoring, pengendalian dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan Covid19 termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi agar tetap berjalan transparan, akuntabel efisien dan efektif.

2

Penentuan usulan kegiatan 2021 yang benar-benar mendukung prioritas nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah, dan mendorong transformasi ekonomi.

3

Penguatan sinergi kegiatan yang dibiayai dari APBDN, APBD, Dana Transfer Daerah, Dana Desa, investasi swasta dan sumber pendanaan lainnya.



PENYIAPAN PEMBAHASAN MUSRENBANGNAS

Pelaksanaan Musrenbangnas membutuhkan pembahasan pendalaman usulan Program/Kegiatan, dengan kriteria:

A

Usulan Major Project dan Prioritas Nasional yang akan dibahas telah disampaikan pada Rakorgub dan Rakortekbang, yang dilengkapi dukungan kesiapan dan merupakan kewenangan pusat untuk dibiayai APBN.

B

Usulan kegiatan baru terbatas dari Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi dan isu perkembangan daerah yang dianggap krusial untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan maksimal 5 usulan.

C

Jumlah usulan Major Project dan Prioritas Nasional, serta usulan baru tambahan yang akan dibahas dalam Musrenbangnas sebanyak 20 usulan kegiatan yang diurutkan (ranking) menurut prioritas tertinggi hingga terendah. Prioritas utama adalah usulan Gubernur yang dibahas pada saat Rakorgub bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3-4 Maret 2020). Usulan dilakukan melalui sistem aplikasi KRISNA SELARAS sebagai input pembahasan Musrenbangnas.



TERIMA KASIH.